



**PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
KHES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**DESI SAFITRI
NIM. 13 240045**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
KHES**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**DESI SAFITRI
NIM. 132400045**

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 2001122 1 004**

Pembimbing II

**Musa Aripin, S.H.I., M.Si
NIP. 19801215 201101 1 009**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
JALAN KEMUNING 100, PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA BARAT 26112
Telp. (0751) 8622111, 8622112, 8622113, 8622114, 8622115, 8622116, 8622117, 8622118, 8622119, 8622120, 8622121, 8622122, 8622123, 8622124, 8622125, 8622126, 8622127, 8622128, 8622129, 8622130, 8622131, 8622132, 8622133, 8622134, 8622135, 8622136, 8622137, 8622138, 8622139, 8622140, 8622141, 8622142, 8622143, 8622144, 8622145, 8622146, 8622147, 8622148, 8622149, 8622150, 8622151, 8622152, 8622153, 8622154, 8622155, 8622156, 8622157, 8622158, 8622159, 8622160, 8622161, 8622162, 8622163, 8622164, 8622165, 8622166, 8622167, 8622168, 8622169, 8622170, 8622171, 8622172, 8622173, 8622174, 8622175, 8622176, 8622177, 8622178, 8622179, 8622180, 8622181, 8622182, 8622183, 8622184, 8622185, 8622186, 8622187, 8622188, 8622189, 8622190, 8622191, 8622192, 8622193, 8622194, 8622195, 8622196, 8622197, 8622198, 8622199, 8622200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Safitri
NIM : 13 240 0045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES**". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Padatanggal : Oktober 2018

Yang menyatakan,



DESI SAFITRI
NIM. 13240004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.ia-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141ngsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Desi Safitri

Padangsidempuan, Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **DESI SAFITRI** yang berjudul "**Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES**". maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 2001122 1 004

Pembimbing II

Musa Arppi, S.H.I., M.Si
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Desi Safitri
NIM : 13 240 0045
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SANGKUMPAL
BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH KHES

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Desi Safitri
Nama Desi Safitri
NIM. 13 240 0045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-podangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Desi Safitri
NIM. : 132400045
JudulSkripsi : **PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.

NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Derminda Dalimunthe, MH.

NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.

NIP. 19730811 200112 1 004

Derminda Dalimunthe, MH.

NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.

NIP. 19630907 199103 1 001

Hasiyah, M.Ag.

NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019

Pukul : 08.30 s/d 11.30 Wib

Hasil/Nilai : 74,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,17 (Tiga Koma Satu Tujuh)

Predikat : **AMAT BAIK**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 208 /In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)

Ditulis Oleh : DESI SAFITRI

NIM. : 132400045

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 15 Februari 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nyan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulai Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul'ilmi, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ibrahim siregar, M.Cl, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Irwan Saleh Dalimuthe, M.A selaku

Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar Selaku Wakil dekan Bidang Akademik, Kepada Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepada Bapak Sukaerman, S.Ag selaku KA. Subbag Umum dan keuangan, Bapak Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fasih, dan Ibu Anni Su'aidah Nasution, S.Ag selaku KA. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Dermina Dalimunthe, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Arsad Nasution, M, Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Musa Aripin, SHI, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Bapak pimpinan F.X Hendra Kota Padangsidempuan yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpun dan kepada Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag dan Bapak Musa Aripin S.HI., M.SI yang telah membimbing untuk kesempurnaan skripsi ini serta seluruh karyawan dan pedagang atau pembeli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian.
8. Teristimewa keluarga tercinta Ayah anda **TOGU ANSAR LUBIS** dan Ibunda **WARNI LUBIS**, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materil, kesabaran, keikhlasan, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-nya . dan tiada lupa juga rasa terima kasihku buat doa dari kakak-kakakku, abag dan adik-adik yang ku banggakan yaitu:(**Rasyid, Abdul Somad, Azie, agus Ardiansyah Dalimunthe, Ikhsan, Sahrial, Efrida,Lanniari, Siti Sarmila, dan Muhammad Parlindungan**) yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriannya yang meyakinkan penulis untukS tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Atika Diana, Eka, Saidah, Nisa, Elsa, M.Musbar, Fadilah yang memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Februari 2019

Penulis,

DESI SAFITRI
NIM 13 240 0045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>zal</i>	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es

ش	<i>Syin</i>	Sy	es
ص	<i>şad</i>	ş	es dan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	ge
ف	<i>Fa</i>	F	ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	ki
ك	<i>Kaf</i>	K	ka
ل	<i>Lam</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>wau</i>	W	we
ه	<i>ha</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah “t”.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- c. Kalaupun ada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nama : Desi Safitri

Nim : 13 240 0045

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES.

Permasalahan yang muncul dari judul di atas adalah transaksi jual beli dapat dikatakan atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupula dalam praktek jual beli pakaian bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan. Dalam realitasnya jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem borongan dan eceran yang secara fisik objek jual beli pakaian bekas tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Dalam rumusan masalah peneliti, yaitu: bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan dan bagaimana pandangan Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli pakaian bekas di Pasara Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi penelitian di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan, adapun pengumpulan data peneliti lakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas dalam perbal di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli pakaian bekas dalam sistem borongan/perbal di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

Adapun pendekatannya normatif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti dapat menentukan sah atau tidaknya akad jual beli pada praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada dilapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah Atau juga Penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang ada dilapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan normatif Hukum Ekonomi Syariah baik dari Al-Quran maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan sistem borongan dan eceran tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualkan. Ketidakjelasan tersebut membuat syarat objek yang diperjualbelikan menjadi tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDU	i
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan/Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: LANDASAN TEORI	12
A. Kajian/Penelitian terdahulu	12
B. Landasan Teori	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Syarat Sahnya Ijab Kabul	25
5. Jenis-Jenis Jual Beli	30
6. Sanksi Dalam Jual Beli	30
7. Harga dalam Jual Beli.....	31
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	35
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis data	40
G. Teknik Uji keabsahan Data	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpua	
2. Sarana dan Prasarana.....	44
3. Keadaan pedagang.....	46

B. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.....	48
BAB V: PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syariat hukum Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu konsep ikatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Sebagai hamba Allah manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai kholifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, Maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya,

tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.¹

Perdagangan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta dasar saling merelakan.²

Mengenai masalah jual beli kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah An-Nisaa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh

¹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 129.

²Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Drul Haq. 2004), hal.

*orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*³

Melalui ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara bsathil, konteks ini memiliki arti yang luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir) atau mengandung unsure gharar, selain itu juga ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak kebolehan jual beli, Di dasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti dari pengambilan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang riba) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun Dalil sunnah diantaranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari Rasullah SAW, Beliau Bersabda” sesungguhnya jual beliitu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab” Usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual

³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010).

beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma' adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.⁴

Dalam hadist ini menerangkan tentang lapang dada dalam jual beli, sebagaimana yang berbunyi:⁵

حد ثنا محمد بن اء بان البلخى ابو بكر اء سما عيل نب عليه عن يو نس ابن
عبيد عن عطا بنفر و خ قل قل عثمان بن عفان قل رسول الله صل الله عليه وسلم
اءدخل الله الجنة رجلا كان سهلا باء عا و مشتريا

Artinya: "Mewartakan kepada kami Muhammad bin Aban Al-Balkhiy Abu Bakr, mewartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayah dari Yunus bin 'ubaid dari 'Atha-bin Farrukh, dia berkata: ;Usman bin Affan berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Allah akan memasukkan surge seseorang yang bersifat mudah (lapang dada) baik dikala menjadi penjual dikala menjadi pembeli."

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memasukkan ke surga dalam menjadi pembeli dan penjual dengan system lapang dada.

⁴Mardani, *Op., Cit*, hal. 102-104.

⁵Abu Abdullah Muhammad Bin Yasid Ibnu Majah, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hal. 54.

Menurut ulama Madzhab Maliki, syafi'i dan Hambalijual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli *al-bay* secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadam melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba⁷.

Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta.⁸ Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat di sebuah pasar yang sering disebut Pasar Sangkumpal Bonang. Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di Kota Padangsidempuan dan banyak

⁶M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah, Implementasi Dalam Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53.

⁷Mardhani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hal. 101.

⁸Abdullah Al-Mushlih, *Op.Cit.*, hal. 89.

wisatawan yang berdatangan di Kota Padangsidempuan baik dari kalangan dalam maupun dari kalangan luar. Oleh karena itu pasar ini merupakan pasar yang banyak diminati oleh masyarakat dan banyak menjual barang-barang yang cukup lengkap, selain itu juga di Pasar Sangkumpul Bonang terletak dikawasan Kota Padangsidempuan yang terdapat banyak toko-toko besar.

Daerah kawasan Kota Padangsidempuan banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan lantai 3 terdapat beberapa kios yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari Binjai, pedagang memesan barang kepada penjual pakaian yang ada di Binjai melalui telepon, ada juga pedagang yang langsung datang ke Binjai untuk membeli pakaian bekas. Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh Transportasi angkutan yang bertugas pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya. Jual beli pakaian bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam perbal sudah datang

ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relative kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Pakaian bekas ini diperoleh dari kota kemudian didistribusikan ke Binjai, setelah itu dibawa oleh Transportasi angkutan barang kepada pemilik barang tersebut. Jual beli pakaian bekas ini legal dan bukan penyelundupan maka dari itu pakaian bekas ini bebas untuk diperjualbelikan.⁹ Dalam membeli pakaian bekas tidak dapat dipastikan dan dijamin pakaian yang ada di dalam karung kualitasnya bagus semua. Terkadang dari pembelian pakaian tersebut 30% sampai 50% tidak dapat dijual sama sekali, sehingga hal ini merugikan pedagang. Pedagang pakain bekas mendapatkan pakain yang ketika dibongkar berisi pakaian yang berbagai macam jenisnya barang pakain tersebut. Sementara itu pada syarat benda yang menjadi objek jual beli diketahui (dilihat) apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Hal itu dilarang dalam Islam, Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya.

Jual beli pakaian bekas dalam bentuk perbal yang terjadi Di Pasar Sangkumpal Bonang masih di pertanyakan hukumnya. Berdasarkan masalah

⁹Dahlia Sebagai Penjual Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 01:30 Kamis 09 Februari 2017.

yang diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul:

“PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR SANGKUMPAL BONANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”.

B. Batasan/Fokus Masalah

Melihat dari masalah yang ditemukan peneliti pada latar belakang yang dilakukan Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan maka peneliti lebih fokus pada penelitian ini yaitu hanya membahas tentang jual beli pakaian bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Selanjutnya masalah yang menjadi objek peneliti dibatasi hanya pada praktek dalam jual beli pakaian bekas.

C. Batasan istilah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan yang lebih mendalam.

1. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, sesuai yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat, menurut ulama Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai.¹⁰
2. Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang dipakai oleh manusia untuk menutup tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004)., hal. 114-115.

D. Rumusan masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mendapatkan kejelasan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan penelitian

Besar dari harapan dari peneliti kiranya dalam penyusunan ini sekurang-kurangnya dapat berguna diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang praktek jual beli pakaian bekas DiPasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) nantinya peneliti akan bandingkan dengan ilmu yang diperoleh peneliti dibangku kuliah, dan

merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S1).

2. Bagi Pembaca

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta dapat dijadikan bahan referensi dan inspirasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bagi peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan Kajian/ Penelitian Terdahulu Tinjauan pustaka yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat sahnya ijab qabul, jenis-jenis jual beli, Sanksi dalam jual beli, dan harga dalam jual beli.

Bab III mengemukakan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan dan Analisis Data dan Teknik Uji Keabsahan data.

Bab IV mengemukakan tentang Hasil Penelitian Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, dan Tinjauan Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian/Penelitian Terdahulu

Penelitian permasalahan mengenai jual beli banyak dijumpai dan buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, diberbagai literatur namun peneliti belum pernah menemukan penelitian yang membahas mengenai jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan, Namun ada beberapa penelitian yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai telah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literatur terdapat beberapa peneliti yang pernah dilakukan diantaranya, yaitu:

- a. Ali Murtadho “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KOMPUTER DI CV ANANDA COMP YOHYAKARTA 2006, yang menjadi fokus masalah dalam Penelitian ini adalahberisi tentang computer bekas sebagai objek jual beli computer bekas dan pertanggung jawabkan resiko terhadap jual beli computer bekas di CV Ananda Comp.¹
- b. Komariah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HANDPHONE BEKAS (Studi Kasus pada sejumlah conter HANDPHONE Di JL. Gejaya Yogyakarta, Pada tahun 2005 Berisi tentang praktek pelaksanaan jual beli Handphone bekas di sejumlah counter handphone di jl. Gejaya Yogyakarta. Dalam fokus masalah penelitian tersebut adalah banyaknya jenis-jenis

¹Ali Murtadho, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Ananda comp*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2006.

barang bekas, akan tetapi harga dagangannya berbeda dilihat dari jenis barangnya tergantung pada bagaimana bentuk barang/tipe dan modal Handphone.²

- c. Penelitian yang berjudul “ JUAL BELI MAKLAH BEKAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Shopiping Center Yogyakarta)”. Penelitian yang disusun oleh Luthi Ernawati Tahun 2010, dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta.³
- d. Qorry Tilawah Muslim “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pekuncen Yogyakarta”, tahun 2011 berisi tentang praktek jual beli onderdil bekas di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta dan analisis dari segi hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta.⁴

Dari hasil penelitian diatas yang sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai barang bekas, seperti yang dilakukan oleh Ali Murtadho, Komariah, Luthfi Ermawati, dan Qorry Tilawah Muslim, Namun yang menjadi objek penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada jual beli barang bekas. Sedangkan perbedaan

² Komariah, *Tinjauan Islam Terhadap Bekas* (Studi Kasus Pada Sejumlah Conter Handphone Di jl. Gejaya Yogyakarta), 2005.

³ Luthfi Ernawati, *Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta), Skripsi Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNN Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁴ Qorry Tilawah Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Juan Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klinthikan pakuncen Yogyakarta*, Skripsi Yang Dijatuhkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011.

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada jual beli barang bekas. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang jual beli pakaian bekas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Landasan Teori

1. Pengertian jual beli

Lafadz *Buyu* بيع itu jama' dari lafadz *Bai'u n* بيع yang memiliki arti jual beli. Jual beli menurut Bahasa yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain.⁵ Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara syara' jual beli memiliki arti atau makna pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁶ Jual beli menurut istilah ahli fiqih adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan Ijab dan Qobul dengan cara yang diizinkan.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

⁵Rakmat Syafi'ie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.73.

⁶Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 88-89.

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak (sipembeli) berjanji untuk membayar hanya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara' .
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁹

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dia antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

⁷Soebekti dan Tjitrosudibro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Menteri/Sekretariat RI, 1992), hal. 366.

⁸ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 170-174.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.68.

Menurut para ulama fikih tentang jual beli walaupun tujuannya masing-masing adalah sama, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, maksudnya adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (pernyataan penjual dari pembeli) atau boleh juga melalui saling memeberikan barang barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diberikan juga harus bermanfaat bagi manusia.
2. Ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah juga jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikinya.¹⁰

Menurut Hendi Suhendi bahwa,

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹¹

Kemudian Mardani menjelaskan bahwa,

Jual beli *al-bai'* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli *al-bai'* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹²

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Meda Pratama, 2000), hal. 111.

¹¹Op, Cit, Hendi Suhendi, hal. 70.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 101.

Dari uraian di atas pada intinya jual beli itu ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam ketetapan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya. Benda itu adakalanya bergerak dan ada kalanya tetap. Ada yang dapat dibagi-bagi, dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya *mitsli* dan tak ada yang menyerupainya *qimi*, dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta itu dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹³ Jual beli dalam arti umum ialah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat ia sebagai objek penjualan, jadi

¹³Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal69-70.

bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁴

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu” jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat islam mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dalam Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

¹⁴*Ibid.*, hal. 70.

¹⁵Chairuman Pasaribu dan Suhardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya jual beli dalam pandangan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka yang telah mengambilnya adalah orang-orang yang penghuni neraka jahannam.

Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 47

¹⁷*Ibid.*, hal 69.

Riba itu ada dua macam, yaitu “ nasiah dan fadh. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat di atas tersebut riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.¹⁸

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu beli umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar memberitahukan harta yang dusta. Adapun dalil ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.¹⁹

Hukum jual beli dalam Islam dari kandungan ayat-ayat Allah SAW dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut imam Syafi’i, Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam As-

¹⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 127-128.

¹⁹Mardani, Op. It, hal. 102-104.

Syatibi memeberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga menonjok naik). Apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melanjaknya harga barang yang ditimbun atau disimpan maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga.²⁰

3. Rukun dan Syarat jual beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: akad ijab kabul, orang-orang yang berakad penjual dan pembeli dan *ma'kudalaih* objek akad. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah kalau sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.²¹ Dari abi hurairah ra dari nab SAW bersabda: “janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai (riwayat Abu Daud da Tarmidzi”).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Sedangkan

²⁰Rakmat Syafi'ie, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., hal.75-76.

²¹*Op. Cit.*, hal. 70.

menurut ulama-ulama yang lain jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, dan boleh jual beli barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berebentuk kata-kata maupun perbuatan.²³

Unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak yang lain terlihat dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui pembeli, penunjukan dianggap

²² Hendi Suhendi, Op. Cit., hal. 68-71.

²³ Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2009), hal. 30.

memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang tertukar menurut porsi, jumlah, berat, panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kepastian dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Para ulama syafi'iyah menjelaskan tentang objek jual beli haruslah jelas dan diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dan disebutkan juga bahwa objek tersebut haruslah diketahui oleh penjual dan pembeli, zat bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya adalah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangan. Kalau barang itu beracampur dengan yang lain, kilo beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagai barang, asalkan yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat.²⁴

Syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensinor, 2007), hal. 281.

- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 - 4) Baranh yang dijualbelikan harus halal
 - 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
 - 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
 - 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
 - 8) Sifat barang yang dapat diketahuisecara langsungoleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebh lanjut
- c. Akad. Akad dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁵

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab Kabul yaitu kata-kata diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: Baju ini saya jual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kabul yaitu kata-kata di ucapkan kemudian. misalnya: pembeli berkata: barang saya terima.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan muathah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²⁶

4. Syarat-Syarat Sah Ijab kabul

²⁵ *Ibid.*, hal. 102-103.

²⁶ Mardani, *Op. Cit.*, hal. 102-103.

Syarat-syarat sah ijab kabul yaitu:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan memudahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Firman Allah terdapat dalam surah an-nisa ayat 141 yang berbunyi:

﴿١٤١﴾ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad, yaitu:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 2) Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual bel adalah salah satu pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁷

Masalah ijab dan Kabul ini para Ulama Fiqh berbeda pendapat, diantara:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan Kabul ialah tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab Kabul) yang diucapkan.
- b. Imam malik berpendapat bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- c. Pendapat ketiga madzhab hambali ialah penyampaian akad dengan perbutan disebut juga dengan aqad *bin al-Mu'athab*. Aqad al-mua'athab ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan ijab dan Kabul sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambil dari penjual dan ia memberikan uangnya sebagai pembayaran.²⁸

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Balig berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan

²⁷Hendi Suhendi, *Op, Cit.*, hlm. 71.

²⁸*Ibid.*, hal. 73.74.

harta sekalipun miliknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 5:²⁹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

2) Beragama Islam, syarat ini pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti yang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan akad merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SAW melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³⁰

3) Macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyeknya jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat di kemukakan pendapat Iman Taqiyiddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan: pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji: jual beli salam (pesanan). Untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).

²⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010).

³⁰*Ibid.*, hal. 74-75.

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing
2. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
3. Jual beli gharar. Yaitu jual beli yang samar sehingga kemudian ada penipuan, seperti penjualan ikan dalam kolam.³¹

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukan mendapat dosa jual beli sebagai berikut:

- a. Menawarkan barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti berkata “tolak tawaran itu” nanti aku kembali lebih mahal.
- b. Menjual di atas penjualan orang lain umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku aja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.³²
- c. Karena mengakibatkan beberapa hal
 1. Menyakiti si penjual atau si pembeli
 2. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasar
 3. Mengoncangkan ketentraman umum

Membeli barang yang sedang di tawar orang lain yang masih dalam masa memilih. Dalam hadis sabda Nabi SAW dari abi Hurairah ra berkata:”tidak boleh seorang menawar di atas tawaran saudaranya”.
Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya

³¹ *Ibid.*, hal. 78-79.

³² *Ibid.*, hal. 82-83.

orang lain dapat membeli barang itu, memenuhi dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga rumah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.³³

5. Jenis-jenis jual beli

Jenis-jenis jual beli yaitu:

1. Muqa'izah yakni jual beli barang dengan barang
2. Sharrf yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak
3. Salam yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembeli gandum yang masih di lading.
4. Mutlaq yaitu jual beli bebas barang dengan uang.³⁴

6. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS.Al-Baqarah ayat 282:” dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkanterjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting. Bila barang

³³ *Op, Cit.*, hal. 407.

³⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Op, Cit*, hal. 125.

dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersiapkannya. Ini adalah pendapat iman Syafi'i, Hanafiah, Ishak, dan Ayyub. Apabila menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh atha dan jabir.³⁵

7. Harga Dalam Jual Beli

Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegang yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitas atau kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.³⁶ Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam harga yang tidak menimbulkan dampak negative bahaya ataupun kerugian bagi pelaku usaha pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak boleh di katakana adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang

³⁵Mardani, *Op. Cit.*, hal. 105.

³⁶*Ibid.*, hal. 330-332.

adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.³⁷

Penentuan jualan adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar, pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan konsep harga pasar yang sempurna.³⁸

Begitu pula keuntungan secara bahasa atau menurut al-quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat bahwa keuntungan adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi pedagang.

³⁷Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 88.

³⁸Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawal Pers, 2003), hal. 330.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu mata pencaharian atau perekonomian. Alamat Wek II, Nort Padangsidimpuan Kode Pos 22733.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sejak Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan November 2017 di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpaun.

Jadwal Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan								
		Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017
1.	Observasi/studi pendahuluan	√								
2.	Menyusun proposal		√							
3.	Bimbingan proposal			√	√					
4.	Seminar proposal					√				

5.	Mengumpul, mengolah, dan menganalisis skripsi						√		
6.	Bimbingan dan hasil penelitian						√		√

B. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap realitas di lapangan menyangkut praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada dilapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah¹ Atau juga Penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang ada dilapangan.² Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hal. 5.

²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diteliti.³

Jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informasi/responden melalui instrument pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, observasi, dan sebagainya.⁴

C. Subjek Penelitian

Unit analisis pada penelitian kualitatif pada hakikatnya sama dengan istilah populasi dan sampel pada penelitian Kuantitatif. Perbedaannya terletak pada penguraiannya, yaitu tidak ada lagi penetapan sampel.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah:

1. Penjual/pedagang grosir dari Binjai Ke Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan
2. Pedagang/pegeceran Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

Dalam subjek penelitian yang dilakukan peneliti yakni dengan metode purposive sampling dilanjutkan ke snowball sampling yaitu memilih sampel (dalam hal ini informasi kunci atau situasi sosial) lebih lanjut tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti

³Muhamad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

⁴Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 125.

tidak perlu lagi untuk mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.⁵

Snowball sampling adalah penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk menjadi sampel, begitu juga seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.⁶

Dalam penelitian ini tidak hanya bisa berhenti pada purposie sampling, karena dengan hanya diperoleh jumlah responden yang memenuhi kriteria, bukan responden penelitian. Pengumpulan data dengan intensie-intensie harus dilakukan melalui wawancara mendalam dari satu responden bergulir ke responden lain yang memenuhi kriteria sampai mengalami titik jenuh (snowball sampling).

Dengan demikian penelitian ini tidak dipersoalkan jumlah sampel dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak, terutama tergantung dari: a) tepat tidaknya penelitian informan kunci, dan b) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

D. Sumber Data

⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: alfabeta, 1999, hal. 78.

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁷ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data skunder.⁸ Yang perinciannya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pedagang, pembeli, petugas pasar yang berada di Pasar Saangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, Hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

⁷*Op. Cit.*, Lexy J.Moleong, hal. 166.

⁸Suharsimi Arikunto, *manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 125.

3. Data tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan Kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah catalog perpustakaan, dorektori, dan daftar bacaan. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Yogyakarta: UIN-Malang Press 2009
- H.Hendi Suhendi, M. Si, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Grafindo 2002
- Burhanuddin Abdullah, Ekonomi Bisnis, Jakarta:Rajawalu Pers 2013

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁹ Dari defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena-fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara langsung praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

⁹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2005), hal. 158.

Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk menjawab.¹⁰ Untuk itu penelitian mencari data dan informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.¹¹, dengan cara lisan untuk dijawab dengan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu, penjual, pembeli, dan petugas yang ada di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majallah, dan lain-lain. Berhubungan karena penelitian ini dilaksanakan pada lembaga formal, banyak data yang telah diarsip berupa tulisan, table, gambar, maupun yang lainnya. Maka yang menjadi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi-dokumentai yang diperlukan seperti daftar pedagang pakaian bekas, dokumentasi praktek menjual pakaian bekas.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

¹⁰Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 85.

¹¹*Ibid.*, hal. 165.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.¹² Proses Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti, wawancara dan literatur-literatur yang ada. Setelah dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang analisa fiqh terhadap praktek jual beli pakaian bekas Di Pasar Sangukmpal Bonang Kota Padngsidimpuan. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data¹³ melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹⁴

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁵

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan,

¹²*Ibid*, hal. 103.

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal. 126.

¹⁴Anselm Strauss dan Juliey Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 4.

¹⁵Saifuddina Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

yaitu: cara metode deduktif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:¹⁶

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

2. ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulisan dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

3. Triangulasi

¹⁶*Ibid.*, hal. 166.

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai tehnik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.¹⁷

¹⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja SGrafindo Persada, 2008), hlm. 219-220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Pasar Sangkumpal Bonang yang terletak di Kota Padangsidimpuan. Sekitar tahun 1700an kota padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut “ Padang na Dimpu” oleh para pedagang sebagai tempat peristirahan yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo salah seorang pengirim pasukan kaum Padri dibangun benteng Padangidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai yang dipilih karena cukup strategi ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang termasuk perdagangan budak disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10% dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824 kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk RECIDENCY TAPPANOOI yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setinggi kewedanan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan GOVERNMENT SUMATRAS WES KUST berudukan di Padang. Dan pada tahun 1838

dibentuk dan asisten Residenya berkedudukan di Padangsidempuan. Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 17 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906 Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan Kota Padangsidempuan adalah merupakan Pusat pemerintahan dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintahan No. 32 tahun 1992 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan dan Kota Administratif Padangsidempuan diusulkan menjadi kota madya tk.II bersamaan dengan pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Maka diusulkan pembentukan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan diterbitkan UU No. 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan. Pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidempuan menjadi kota dan berjalannya pemerintahan tingkat II yang baru dibentuk pada tahun 2001 terjadi musibah dengan terbakarnya pasar baru dan pada tahun 2003 dimulailah dibangun Pasar Raya yang terbesar di wilayah Pantai Barat bernama Pasar Sangkumpal Bonang yang di kutip dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui jalan Sitombol sekarang dan berakhir kesungai Batang Ayumi.¹

Pasar Sangkumpal Bonang berdiri pada tahun 1890 yang menjadi cikal bakal pasar kota padangsidempuan pada masa kini, pasar ini diduga berada di

¹Basyral Hamdidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, (Kota Padangsidempuan: Metro, 2003)., hal. 37-44.

pinggir sungai batang ayumi yang lokasinya di belakang Kantor Pengadilan yang sekarang. Dengan kata lain, ‘kampong’ yang dulunya di tahun 1870 berkembang menjadi kota kecil seiring dengan tumbuhnya pasar. Pasar yang dulunya berada di pinggir sungai Batang Ayumi berlokasi ke pinggir Aek Sangkumpal Bonang tempat dimana pasar lama (Pasar Pajak Batu yang sekarang). Tampilan Pasar Pajak Batu atau Pasar Padang Sidimpuan pada tahun 1923 masih tampak sangat bersahaja. Pada tahun 1925 pasar lama terbakar yang menghancurkan seluruh bangunan pasar. Pasar lama yang terbakar dibangun kembali. Tampilan pasar lama ini pada tahun 1936-1939 sudah sangat ramai. Bagian depan pasar lama ini menjadi semacam terminal bis. Pasar lama dikembangkan menjadi pasar modern yang dikenal Pasar Pajak Batu. Pasar ini diintegrasikan dengan Pos Kota (Pos Polisi era colonial). Pada tahun 1970an, bagian depan pasar lama/Pasar Pajak Batu (Pos Kota) ini masih digunakan sebagai terminal bis. Pasar Pajak Batu ini hingga kini masih eksis. Pada tahun 1980an terminal bis di depan Pasar Pajak Batu (Pos Kota) direlokasi ke tiga arah (Batu nadua/Sitamiang, Siadabuan dan Padangmatinggi). Pada tahun 2000an halaman Pasar Pajak Batu (Pos Kota) ini sudah menjadi bagian dari pos lalu lintas kota.²

Sangkumpal Bonang adalah pasar kebanggaan kota ini. Berdiri tepat di pusat kota, dengan bangunan tiga lantai dan luas sekitar satu hektar, pasar ini menjadi tujuan utama para pengunjung yang ingin berbelanja. Dengan kualitas yang tak diragukan lagi dan harga yang bisa dijangkau dari seluruh kalangan.

²*Ibid.*, hal. 125.

Sangkumpul Bonang berasal dari bahasa daerah setempat yang artinya adalah segumpal benang. Maknanya adalah benang yang tipis tetapi jika disatukan akan menjadi kuat. Begitu juga dengan manusia. Jika bersatu akan menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Pasar Sangkumpul Bonang tepat berada di belakang Plaza Anugerah Trade Center. Sebuah pusat perbelanjaan yang baru beberapa tahun diresmikan dan menjadi satu-satunya plaza yang ada di kota itu. Dari perbatasannya, Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan ini berbatasan dengan:³

Sebelah Depan berbatasan dengan Jl. Tamrin

Sebelah Belakang berbatasan dengan PT.ATC Plaza

Sebelah Kanan berbatasan dengan Mongonsidi

Sebelah Kiri berbatasan dengan Jl. Sitombol

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan sangat penting dalam proses perdagangan, tanpa keberadaan sarana dan prasarana tersebut Praktek penjual tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan dalam praktek penjualan pakaian bekas yang dilaksanakan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan tersebut.

Tabel II: Keadaan sarana dan prasarana Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan

³Hasil Observasi Peneliti di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan Pada Hari selasa, 02 Agustus 2017.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Ruangan Kios	60	Bagus
2	Pos security	2	Bagus
3	Kamar Mandi	8	Bagus
4	Mesjid	1	Bagus

Sumber: Data dari sarana dan prasarana Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

Dari tabel di atas tampak bahwa Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk menunjang proses penjualan. Semua fasilitas yang ada di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan berasal dari PT. ATC Plaza Padangsidimpuan.

3. Keadaan Pedagang

Keadaan pedagang pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan sangat bagus dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pihak pembeli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Tabel III
Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota
Padangsidimpuan

No	Nama Pedagang	Jenjang Pendidikan	Lama Berdagang
1	Yuna	SMP	20
2	Sahrimin	SMK	23
3	Safruddin	SMP	21

4	Hendra Saputra	SMA	20
5	Sarifah Simbolon	SMP	23
6	Toge Ansa Samosir	SMP	23
7	Yuliana	SMP	20
8	Nur Hayati	SD	23
9	Fahmi	SMP	20
10	Rohana	SMP	22
11	Febrani	SMP	24
12	Rahma Hidayah	SD	19
13	Mawardi	SD	22
14	Safruddin Siregar	SMP	22
15	Supardi Nasution	SMP	20

Sumber: Data dari Keadaan Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang pakaian bekas di Pasar sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan sebanyak 15 orang yang kesemuanya merupakan pedagang pakaian bekas.

B. Praktek Jual Beli pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan

Pedagang mendapatkan pakaian bekas tersebut yang berada di Binjai. mendapatkan pakaian bekas dari distributor yang ada di Binjai. Distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen atau orang pertama yang mendapatkan pakaian bekas setelah pakaian bekas sampai di pelabuhan. Pakaian bekas ini berasal dari Singapura. Pakaian bekas dari Singapura ini tiba ke Binjai dengan jalur laut menggunakan kapal.

Pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan berasal dari Binjai, cara pembelian pakaian bekas ini yaitu dengan cara pedagang memesan barang kepada penjual pakaian yang ada di Binjai melalui telepon atau melalui sms, ada juga pedagang yang langsung datang ke Binjai untuk membeli pakaian bekas. Cara pedagang mengenai pengiriman barang

dari Binjai Ke Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan melalui transportasi Angkutan, maka angkutan tersebut membawa pakaian bekas ke Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Jadi, ongkos pengiriman barang dari Binjai ke Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ditanggung oleh pedagang, apabila pedagang pakaian bekas memesan 5 (lima) atau 6 (enam) perbal ongkosnya bisa berkisar Rp.500.000,00 atau 600.000,00, dalam satu bal ongkos pakaian bekas tersebut dapat berjumlah Rp. 100.0000,00. Setelah barang sampai ketempat ketoko, maka pedgang langsung melihat kondisi pakaian dalam perbal, pakaian bekas yang mereka dapatkan bagus semuanya sipedagang langsung menjualnya kembali kepada si pembeli.⁴

Jual beli pakaian bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam bal sudah sampai ketoko mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus tau banyak yang cacat maka untungnya relative kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Dalam membeli pakaian bekas tidak dapat dipastikan dan dijamin pakaian yang ada di dalam bal kualitasnya bagus semua. Terkadang dari pembelian pakaian tersebut 30% sampai 50% tidak dapat dijual

⁴ Wawancara Fahmi, *Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*, 04.00, 29 Agustus 2017.

sama sekali, sehingga hal ini merugikan pedagang. Pedagang pakain bekas mendapatkan pakaian yang ketika dibongkar berisi pakaian yang berbagai macam jenisnya barang pakain tersebut.⁵

Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan, pasar ini merupakan pasar yang menjual pakaian bekas terbanyak di Kota Padangsidimpuan disamping ada juga penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa daerah Kota Padangsidimpuan. Banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat tahu keberadaan pakaian bekas ini kebanyakan dari mulut ke mulut. Di pasar terdapat banyak macam pakaian bekas, pilihan barang-barang yang tersedia pun bervariasi. Mulai dari baju kaos, jeans, rok, jas, dan seterusnya dapat ditemukan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan. Apabila barang mengalami kerusakan di jalan disaat pengantaran pakaian dari Binjai ke Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan maka kerusakan itu yang menanggung transportasi angkutan. Tetapi apabila terjadi kerusakan di jalan yang bukan disebabkan oleh transportasi angkutan melainkan karena bencana maka kerugian ditanggung bersama.⁶

Harga perbal pakaian bekas sangat murah hanya dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbal bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu perbal itu beratnya 100kg. Dalam satu perbal terdapat 50-100 lembar pakaian, namun terkadang hanya 30% sampai 50% saja pakaian yang kualitasnya bagus dan lainnya jelek. Pedagang melanjutkan menjual

⁵Mawardi, *Pedagang pakaianbekas*, Pada tanggal 07 September 2017, pukul 12.45-13.30 wib.

⁶ Mawardi, *Angkutan Pakaian Bekas*, 05.00, 06 September 2017.

pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar Rp. 50.000,00 sampai Rp.80.000,00, dalam satu perbal pakaian bekas dapat memperoleh keuntungan Rp. 1000.000,00 jelas keuntungan lebih dari harga beli yang hanya Rp. 2000.000,00 perbalnya. Dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan mengalami keturunan pendapatan. Berdagang pakaian bekas ini membuat pedagang mengalami peningkatan kondisi ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan. Pendapat yang diperoleh dalam berdagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat menyekolahkan anak bahkan sampai bangku kuliah.⁷

Adapun penelitian mewawancarai oleh salah satu prosedur barang kepada pemilik grosir yang berada di Kota Binjai melalui tahapan pengiriman barang pakaian bekas dengan cara perbal dan prosedur pengiriman barang pakaian bekas kepada grosir yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan melalui transportasi angkutan umum melalui perjalanan mulai dari Kota Binjai ke Kota Padangsidempuan di Pasar Sangkumpal Bonang tersebut dengan menggunakan pengiriman barang pakaian bekas dengan sistem perbal.⁸ Kebiasaan pengiriman barang antara grosir di Binjai dengan pedagang/pegeceran pakaian bekas yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan untuk memudahkan pengiriman barang pakaian bekas

⁷Hendra Saputra, *Pedagang Pakaian Bekas D Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*, Pada Tanggal 19 Agustus 2017, Pukul 01.15-01.50 Wib.

⁸ Amat, *Grosir Pakaian Bekas*, Pada Tanggal 01 Oktober 2017, pukul 03.05-03.45 Wib.

dengan perbal supaya antara grosir Binjai dengan pedagang/pengeceran pakaian bekas mudah untuk bertransaksi dalam jual beli dengan sistem perbal.⁹

Menurut peneliti yang diwawancarai pemilik grosir yang ada di Binjai lebih memudahkan pengiriman barang pakaian bekas menggunakan perbalnya, karena tidak memungkinkan pengiriman barang pakaian bekas dengan sistem perbijinya, supaya mamudahkan pengiriman barang pakaian bekas ke Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penjual pakaian bekas yang ada di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan salah satu kepada pedagang Ibu Sarifah Simbolon yang bertempat tinggal di Padangsidempuan. Pedagang tersebut sudah lama berjualan di Pasar Sangkumpul Bonang semenjak mulai berdirinya Pasar Sangkumpul Bonang dengan alasan pedagang melakukan penjualan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pedagang mengalami kesulitan memperjualbelikan pakaian bekas yang berasal dari Binjai. Karena pembeli jarang mendatangi ke tempat penjual si pedagang, dalam jangka satu bulan ini si pedagang hanya menjual sekitar 30 biji dalam satu perbal. Pada Ibu Sarifah Simbolon mengatakan bahwa syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam dan syarat transaksi jual beli dengan pihak grosir sudah mengetahuinya menurut hukum Islam.¹⁰

Adapun hasil dari Sarifah Simbolon dapat peneliti simpulkan bahwa kendala pedagang ke konsumen terkadang mendapat pakaian bekas 30 biji yang

⁹ Wawanara Taufik, *Pemilik Grosir*, Tanggal 29 September 2017, pukul 10.15-11.00 wib.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Sarifah Simbolon, *Pedagang Pakaian Bekas di Pasar sangkumpul Bonang Lantai 3*, Pada Tanggal 7 Agustus 2017, pukul 01.00-01.30 Wib.

bagus dalam satu perbal, sampai saat ini cara penggulungan pembeli belum bisa diatasi. Menurut peneliti dari masalah ini juga pada pedagang pakaian bekas tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari untung perbalnya.

Kepada Ibu Toge Ansa Samosir yang bertempat tinggal di Jl. Kartini Kota Padangsidempuan berumur 54 tahun. Mengatakan bahwa “ *saya memilih berdagang pakaian bekas di pasar sangkumpal bonang kota padangsidempuan di lantai 3 nomor kios 425 karena keuntungannya banyak.*¹¹ Melakukan jual beli ini saya tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam memperjualbelikan pakaian bekas dengan secara borongan”. Ibu Toge Ansa Samosir belum mengetahui syarat-syarat jual beli ataupun transaksi dengan secara hukum Islam, karena Ibu Toge ini beragama Kristiani.¹²

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa Ibu Toge Ansa Samosir jual beli pakaian bekas ini mendapatkan keuntungan dan tidak juga mendapatkan kesulitan mengenai jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpun ini.

Begitu juga dengan Ibu Yuliana bertempat tinggal di Aek Tambang Kota Padangsidempuan berumur 47 Tahun, sudah lama berdagang di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ini. Alasan Ibu Yuliana mengatakan bahwa “ *saya lebih memilih berjualan pakaian bekas ketimbang yang lain, karena dari penjualan pakaian bekaslah satu-satunya mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga. Pakaian bekas ini*

¹¹Wawancara dengan Ibu Toge Ansa Samosir, *Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*, Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 02.00-02.30 Wib

¹² Wawancara dengan Ibu Toge Ansa Samosir , *Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang* pada Tanggal 8 Agustus 2017, pukul 02.00-02.30.

berasal dari Binjai ke Kota Padangsidempuan, pedagang pakaian bekas menawarkan kepada pihak pembeli, setelah terjadi transaksi pihak penjual dengan pembeli yang di ungkapkan secara lisan dengan secara saling bertransaksi”. Ibu ini belum tahu bagaimana tata cara jual beli menurut hukum Islam , karena dia hanya mengetahui jual beli dengan secara umum.¹³

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Yuliana lebih menyukai terhadap jualan pakaian bekas di Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan jualan yang lain, karena jualan pakaian bekas ini ibu Yuliana mendapatkan penghasilan banyak dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun tidak mengetahui syarat jual beli dapat dalam hukum Islam.¹⁴

Menurut Bapak Safruddin Siregar ¹⁵ yang bertempat tinggal di Padangsidempuan berumur 46 Tahun. Pedgang sudah lama berjualan pakaian bekas di pasar ini selama 21 Tahun sampai dengan sekarang. Adapun alasan saya berjualan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangidempuan ini bahwa *“Saya enggak pernah dengar ada yang terkena penyakit. Saya juga tahu pakaian bekas ini barang ilegal, tapi pemerintah juga enggak pernah menertibkannya, berarti enggak masalah kalau saya beli ataupun dijual kembali kepada pembeli, maka saya memilih berjualan di Pasar Sangkumpal Bonang dengan alasan saya keunntungannya lumayan banyak. Kesulitan saya jual beli pakaian bekas ini pernah mengalami kesulitan pada tahun 2013 bahwa*

¹³Wawancara dengan ibu Toge Ansa Samosir , pada Tanggal 8 Agustus 2017, pukul 02.00-02.30.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Yuliana, *Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang* pada Tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 03.00 Wib.

¹⁵Wawancara Bapak Safruddi Siregar, *Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*, 10 Agustus 2017, pukul. 03.16-04 wib.

barang yang saya dapatkan kebanyakan rusak dibandingkan dengan yangn bagus. Bapak Safruddin Siregar mengetahui bagaimana jual beli dalam hukum Islam.

Menurut hasil penelitian ata nama Safruddin mengatakan bahwa peraturan pemerintahan belum ada perhatian untuk kepada pakaian bekas yang ada di Pasar Sangkumpal Bonana Kota Padangsidimpuan.

Menurut Ibu Yuna yang bertempat tinggal di Sitataring Padangsidimpuan berumur 46 Tahun. Pedagang pakaian bekas menawarkan pakaian bekas kepada pihak pembeli dengan harga Rp. 50.000,00 sampai Rp.80.000,00 setelah terjadinya transaksi (akad) pihak penjual dan pembeli yang di ungkapkan secara lisan dengan cara saling berintraksi. *Pedagang memilih berjualan pakaian bekas alasan untuk keuangan saya, saya sendiri yang menanggunginya seperti menyekolahkan anak, utang, belanja dapur dan membantu orang tua, itulah alasan saya berjualan pakaian bekas karena saya mendapatkan saran dari teman saya mendapatkan setengah dari modal, karena pekerjaannya mudah dan dari tempat saya terjangkau.*¹⁶

Menurut peneliti bahwa dia seorang pedagang pakaian bekas mengatakan hanya mencari keseharian dan memperoleh keuntungan dari modal. Dari sini juga menurut peneliti kalau kita ingin melaksanakan jual beli harus sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Ada juga pedagang menawarkan berbagai macam jenis pakaian bekas kepada pembeli yaitu Nurhayati yang bertempat tinggal di Stamiang Kota

¹⁶Wawancara Ibu Yuna, *Pedagang Pakaian Bekas di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan*, 11.45, 01 September 2017.

Padangsidempuan yang berumur 40 tahun, dengan alasan pedagang menjual pakaian bekas umumnya hanya ingin memperoleh keuntungan, dimana ia menginginkan harta yang luas, secara ia tidak mau tahu akad yang sah sesuai dengan syariat.¹⁷

Menurut peneliti wawancara oleh Nur Hayati dapat disimpulkan hanya mengutamakan barang dagangannya dari dirinya sendiri.

Peneliti wawancara penjual pedagang pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan pada Bapak Sahrimin¹⁸ yang bertempat tinggal di Padang Matinggi berumur 47 tahun. *“Alasan bapak Sahrimin berjual bapak menjual pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang ini hanya untuk mencoba, sebelumnya lama kelamaan pakaian bekas pernah membuka warung dirumahnya selama dua tahun. Setelah berjualan pakaian bekas itu hanya sekedar mencoba lama kelamaan pun saya jadi tertarik untuk menjual walaupun barang bekas, karena penghasilan dari jualan pakaian bekas tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang besar di banding keuntungan yang diperoleh dari warung kopi yang buka sebelumnya. Bapak belum mengetahui apa saja syarat jual beli dalam hukum Islam, karena pendidikan bapak tersebut berada jenjang pendidikan SD. Selanjutnya bapak Sahrimin mengalami kesulitan pada tahun 2012, kesulitan yang dialami oleh bapak Sahrimin adalah kehabisan barang, bapak pernah memesan pakaian bekas tersebut kepada agen yang ada di Binjai tetapi barangnya habis, sementara pada tahun 2012 pakaian bekas yang diperjualbelikan pak Sahrimin*

¹⁷Wawancara Nurhayati, *Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*, 11.30, 02 September 2017.

¹⁸Wawancara Bapak Sahrimin, *pedagang Pakaian Bekas*, 01.00, 04 September 2017.

mulai habis, awalnya bapak mulai menjual dengan modal sedikit kemudian barang yang ditawarkan pedagang ini banyak pelanggan yang tertarik barang pakaian bekas tersebut karena modal pakaian bekas pak Sahrimin sangat bagus kualitasnya walaupun barangnya bekas. Selanjutnya bapak menambah barang dagangannya untuk menjual pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang, dengan itu beliau memesan pakaian bekas itu tetapi barang tersebut mulai kehabisan barang. Barang yang dipesan oleh bapak Sahrimn ini tidak ada, maka bapak memesan barang pakaian bekas dengan bentuk lain. Bapak Sahrimn menjual pakaian bekas selama 18 tahun”.

Sedangkan menurut peneliti dapat menyimpulkan bapak Sahrimin menjual pakaian bekas hanya untuk mencoba-coba berdagang, lama-kelamaan sipedagang tertarik untuk berjualan hingga sampai sekarang.

Febriani¹⁹ bertempat tinggal di Batu Nadua juga mengatakan saya menjual pakaian bekas ini mulai dari tahun 2002 sampai 2017, *alasan saya menjual pakaian bekas ini karena harga murah dan modelnya keren, maka saya berminat untuk memperjualbelikan pakaian bekas tersebut. Saya kurang begitu paham dari negara mana pakaian bekas ini bisa dipungut, apakah dari korea, singapura, malaisia dan negara-negara lain saya tidak tahu, tetapi saya tau bahwa pakaian bekas ini berasal dari kota Binjai.*

Peneliti dapat simpulkan atas nama Febriani mengatakan harga pakaian bekas murah dan modelnya keren-keren dan kurang mengetahui

¹⁹Wawancara Febriani, *pedagang pakaian bekas*, 09.45, 6 September 2017.

dariman asal mula pakaian bekas yang mereka pungut, tetapi pedagang memperoleh barangnya dari Kota Binjai.

Menurut Hendra Saputra bertempat tinggal JL. Merdeka Sadabuan Kota Padangsidempuan berusia kurang lebih 28 tahun mengatakan bahwa” *saya yang berdagang di Kota Padangsidempuan ingin mencari pengalaman saja. Lama-kelamaan jadi saya tertarik untuk melanjutkan dalam jual beli pakaian bekas hingga sampai sekarang.*

Sedangkan menurut peneliti dengan Henra Saputra jual beli pakian bekas hanya untuk mencari pengalaman saja.

Dan masih banyak penjual yang lainnya hanya ikut-ikutan berjualan pakain bekas karena melihat keuntungannya yang diperoleh lumayan banyak keuntungannya. Dapat diketahui bahwa pedagang pakaian bekas mengatakan kualitas barang dagangan bagus atau yang mengatakan kualitas barang biasa saja dan ada juga yang mengatakan kualitas barang dagangan tidak bagus sama sekali. Pakaian bekas ini diperoleh dari luar negeri, seperti yang dikatakan oleh seseorang pedagang pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan yaitu barang yang didapati oleh penjual berasal dari impor luar negeri seperti dari Singapura. Dari hasil beberapa yang wawancarai menyatakan pakaian bekas didapati dari dalam negeri yaitu tidak ada, Sedangkan seluruh orang pedagang dari yang lima belas orang pedagang menyatakan bahwa pakaian bekas didapati dari luar negeri. Setelah pedagang menjual pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidipuan bahwa ekonominya meningkat, Sedangkan yang lain dari lima belas orang

pedagang pakaian bekas menyatakan bahwa ekonominya sama saja setelah menjual pakaian bekas, dan pedagang menyatakan ekonominya tidak meningkat. Dengan berdagang pakaian bekas pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sarifah simbolon toge ansa samosir, Yuliana, Safruddin siregar, Yuliana, Sahrimin, Febriani dan beberapa penjual yang menjadi sampel, bahwa praktek dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip/ syarat jual beli dalam hukum Islam. Dari lima belas orang pedagang pakaian bekas diatas sebagian mengambil keuntungan apabila semua barang bagus maka keuntungannya banyak atau apabila barangnya rusak maka pendapatan menurun. Dalam memperjualbelikan pakaian bekas semua pedagang yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ingin memperoleh keuntungan yang banyak akan tetapi pedagang berbeda-beda hasil dari pakaian bekas dipergunakan, dalam praktek jual beli pedagang menjualkan pakaian bekas kepada pembeli dengan eceran atau perpotongan pakaian bekas. Dalam arti harga tidak menimbulkan penindasan atau tidak merugikan salah satu pihak yang dapat mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual dengan secara adil.

C. Analisis Penelitian

Jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen pakaian bekas yang berada di Binjai. Pakaian bekas ini berasal dari seperti penjelasan salah

seorang pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan bahwa pakaian bekas berasal dari Luar Negeri, pedagang mendapatkan pakaian bekas dari Luar Negeri, pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan banyak diminati oleh pembeli karena pakaian bekas ini merek Luar Negeri.

Dalam pembelian pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui asal-usul pemakainya. Apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular ataupun bekas pakaian orang yang telah meninggal di Luar Negeri. Tentunya hal itu sangat menakutkan bagi konsumen ketika ingin membeli pakaian bekas import dan bermerek. Untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan buat konsumen sebaiknya dalam membeli pakaian bekas ini harus tepat artinya konsumen harus membeli dengan teliti memilih mana pakaian yang layak dipakai atau tidak.

Pedagang mendapatkan pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan ini berasal dari Binjai, pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang langsung datang ke Binjai untuk membeli pakaian bekas. Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya.

Sehubungan dengan jual beli dalam perbal di Pasar Sangkumpal Bonang dalam tinjauan Islam sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun

sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Pedagang dalam membeli pakaian bekas kepada agen kualitas barang seutuhnya tidak diketahui oleh pedagang, sehingga terkadang ada beberapa pedagang yang mengalami kerugian karena kualitas pakaian dalam perbal tidak diketahui. Pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan telah mengalami penyusutan baik dari segi kualitas maupun dari segi harga, sehingga tidak heran jika ada beberapa pakaian yang ada didalam karung rusak atau sobek.

Objek yang diperjualbelikan antara pedagang dengan pembeli adalah pakaian bekas dan penentuan harganya dengan menggunakan harga pakaian bekas umumnya. Tetapi pedaganglah yang memiliki tujuan lain dengan pembelian pakaian bekas tersebut, yakni mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dari barang bekas tersebut, yang mana pakaian bekas yang terkandung dalam barang bekas tersebut belum diketahui dengan jelas oleh pedagang. Sebagaimana yang telah terjadi di lapangan, bahwasannya pedagang Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan mendapatkan pakaian yang ketika dibongkar berisikan pakaian yang berbagai macam jenisnya barang pakaian bekas tersebut. Dan penjual pakaian bekas juga tidak mengetahui dengan jelas barang karena dalam jual beli pakaian bekas melakukan dalam sistem perbalnya. Menurut peneliti di sinilah letak ketidakjelasan yang didapati oleh pedagang sebagaimana yang pernah didapati oleh pedagang bahwa pedagang pernah mendapat pakaian bekas yang ternyata berisikan pakaian yang tidak layak dijual kembali.

Jual beli dalam Fiqh Muamalah mensyaratkan sahnya jual beli yang tanpa jual beli menjadi rusak, yaitu: timbangan yang jelas (diketahui dengan

jelas berat jelas yang ditimbang), barang dan harga yang jelas dan dimaklumi mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi dan ridha kedua belah pihak. Adapun syarat objek yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan Syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedagang mempunyai dua sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan yaitu sistem borongan dan sistem eceran. Dalam sistem eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkan, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian bekas yang dipilihnya barulah terjadi sistem tawar menawar harga, sehingga tercapai kesempatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan perbalnya, pedagang membeli perkarung dengan harga Rp2.000.000 sampai dengan harga Rp4500.000 perbalnya. Namun berbeda jauh dengan sistem eceran disini para pembeli tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam perbal sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya.
2. adanya ketidakpastian kualitas objek jual beli oleh pihak grosir kepada pedagang tidak sesuai dengan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah, karena barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya kepada pedagang pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan baik secara eceran ataupun borongan penjual dan pembeli harus saling mengetahui mengenai objek yang diperjualbelikan, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan kepada pembeli yang nantinya pembeli dapat mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena mendapatkan informasi mengenai objek jual beli merupakan hak konsumen dan menjadi kewajiban dari seseorang pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010).
- Abdullah Al-Mushlih, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta : Drul Haq. 2004).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*, (Bandung : Cv penerbit JART, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2008).
- Dwi Suwiknyo, *kompilasi tafsir ayat ayat ekonomi islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002).
- Fauzan, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (jakarta: prenatal media group, 2009)
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (jakarta: kencana persada media group, 2012).
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (bandung: rosda karya, 2000).
- Abu Abdullah muhammad bin yasid ibnu majah, *terjemahan sunan ibnu majah*, (semarang: CV. Asy Shifa', 1993)
- Said Sa'ad marton, *ekonomi islam*, (jakarta: zikrul hakim, 2004)
- Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (jakarta:raja grafindo persada, 1998)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Anselm Strauss dan Juliey Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah, Implementasi Dalam Lengkap Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: pustaka, 2009)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Basyral Hamdidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, (Kota Padangsidempuan: Metro, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999)
- Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)
- Soebekti dan Tjitrosudibro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Menteri/Sekretarian RI, 1992)
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm.170-174
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 68.
- Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Meda Pratama, 2000), hlm. 111
- Chairuman Pasaribu dan Suhardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.114-115

Ali Murthado, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual beli komputer Bekas Di CV Ananda comp, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Komariah, Tinjauan Islam Terhadap Bekas (Studi Kasus Pada Sejumlah Conter Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

Dahlia Sebagai Penjual Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang, wawancara Waktu 01.30 Kamis Februari 2017.

Mawardi, Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Tanggal 07 September 2017, Pukul 12.45-13.30.

Ahmat, Angkutan Pakaian Bekas, Waktu 05.00, Tanggal 06 September 2017.

Hendra Saputra, Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 19 Agustus 2017, Pukul 01.15-01.50 Wib.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak Geografi Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.
2. Keadaan Saran dan Prasarana Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangidimpuan.
3. Keadaan Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangdimpuan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan anda berjualan pakaian bekas di pasar sangkumpal bonang kota padangsidempuan?
2. Bagaimana cara anda menawarkan pakaian bekas kepada pelanggan?
3. Darimana anda memperoleh pakaian bekas yang anda jual?
4. Bagaimana cara bertransaksi yang anda lakukan dengan pihak grosir tempat barang anda?
5. Apakah anda mengetahui syarat-syarat jual beli dalam Islam?
6. Apakah transaksi jual beli yang anda lakukan dengan pihak grosir sudah memenuhi syarat dengan hukum Islam?
7. Apa yang anda lakukan jika transaksi yang anda lakukan belum sah atau tidak sah dengan hukum Islam?
8. Apakah ada kesulitan anda dalam berjualan pakaian bekas?
9. Berapa lama anda menjual pakaian bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA KENDALI

Nama Lengkap : DESI SAFITRI
Tempat Tanggal Lahir : Sikumbu/11 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sikumbu

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Toguansar Lubis
2. Ibu : Warni

C. PENDIDIKAN

1. SDN 14263 Lancat Lingga Bayu Lulusan Tahun 2007
2. MTs.S Musthafawiyah Purba Baru Lulusan Tahun 2010
3. MA Musthafawiyah Purba Baru Lulusan Tahun 2013
4. Masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-291/In.14/03/PP.00.9/03/2017 Padangsidimpuan, 29 Maret 2017
 Lamp :
 Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :
 1. **Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**
 2. **Musa Aripin S.Hi., M.Si**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Desi Safitri
 NIM : 132400045
 Sem/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
 Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan Dikaitkan Dengan Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Putra Halomoan Hsb, MH
 NIP.19861223 201503 1 004

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
 NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING I

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING II

Musa Aripin S.Hi., M.Si
 NIP. 19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-716 /ln.14/D.4c/TL.00/07/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

28 Juli 2017

Yth, Kepala Pasar Sangkumpal Bonang
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Desi Safitri
NIM : 132400045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang, Padangsidempuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Dikaitkan dengan Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag†
NIP 19680202 200003 1 005



PT. ANUGRAH TETAP CEMERLANG

SURAT KETERANGAN
0273/ATC/PSP/08/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : F. X. Hendra
Jabatan : Supervisor Plaza & Pasar

Menerangkan bahwa :

Nama : Desi Safitri
NIM : 132400045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah mengumpulkan informasi di PT. Anugrah Tetap Cemerlang pada tanggal 28 Juli 2017 untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul :

"Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor B-716/nl.14/D.4c/TL.00/07/2017 Perihal Mohon Bantuan , Informasi Penyelesaian Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 05 Agustus 2017

F. X. Hendra
Supervisor Plaza & Pasar